

## INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK MENURUT IMAM MAZHAB

**Hasbi Umar<sup>1</sup>, Husin Bafadhal<sup>2</sup>, Idil Adha<sup>3</sup>, Muhammad Asyraf<sup>4</sup>, Suryansyah<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

[hasbiumar@uinjambi.ac.id](mailto:hasbiumar@uinjambi.ac.id)<sup>1</sup>, [husinbafadhal@uinjambi.ac.id](mailto:husinbafadhal@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>, [idiladha187@gmail.com](mailto:idiladha187@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[asyrafmuhammad778@gmail.com](mailto:asyrafmuhammad778@gmail.com)<sup>4</sup>, [suryarockten1@gmail.com](mailto:suryarockten1@gmail.com)<sup>5</sup>

---

**ABSTRACT;** This research aims to analyze parental intervention in children's household affairs based on an Islamic legal perspective using a qualitative approach through the literature study method. The research focus is directed at constructive exploration of family intervention mechanisms and their implications in contemporary household dynamics. Based on the results of the analysis, it was found that the phenomenon of parental intervention has significant complexity in the context of household development. Referring to QS. An-Nisa 4:35, the concept of intervention is normatively directed at the role of mediation (hakam) in resolving conflict, not as a form of direct intervention that can interfere with a couple's autonomy. Studies using the Mashlahah Murlah theoretical approach reveal that parental intervention has rigid conceptual boundaries. In the perspective of Imam Mazhab, intervention can only be carried out at the stage of conflict escalation which requires external mediation, with the main focus on achieving mutual benefit. The study's conclusions emphasize the need for a new paradigm in understanding parental interventions. Constructive intervention requires a substantial non-interference attitude, giving the partner space for autonomy while providing spiritual moral support at critical moments. The theoretical implications of this research provide a significant contribution in constructing a responsive and dignified family interaction model, as well as becoming an academic reference in the study of contemporary Islamic family law.

**Keywords:** Intervention, Parents, Children's Households, Mashlahah Murlah.

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis intervensi orang tua dalam urusan rumah tangga anak berdasarkan perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka. Fokus penelitian diarahkan pada eksplorasi konstruktif terhadap mekanisme intervensi keluarga dan implikasinya dalam dinamika rumah tangga kontemporer. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa fenomena intervensi orang tua memiliki kompleksitas yang signifikan dalam konteks pembinaan rumah tangga. Merujuk pada QS. An-Nisa 4:35, konsep intervensi secara normatif diarahkan pada peran mediasi (hakam) dalam menyelesaikan konflik, bukan sebagai bentuk intervensi langsung yang dapat mengganggu otonomi pasangan. Kajian menggunakan pendekatan teori Mashlahah Mursalah mengungkapkan bahwa intervensi orang tua memiliki batasan konseptual yang rigid. Dalam perspektif

imam Mazhab intervensi hanya dapat dilakukan pada tahap eskalasi konflik yang membutuhkan mediasi eksternal, dengan fokus utama pada pencapaian kemaslahatan bersama. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya paradigma baru dalam memahami intervensi orang tua. Intervensi yang konstruktif mensyaratkan sikap non-interference yang bersifat substansial, memberikan ruang otonomi pasangan sambil menyiapkan dukungan moral spiritual pada momen kritis. Implikasi teoritis penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengonstruksi model interaksi keluarga yang responsif dan bermartabat, serta menjadi referensi akademik dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer.

**Kata Kunci:** Intervensi, Orang Tua, Rumah Tangga Anak, Mashlahah Mursalah.

## PENDAHULUAN

Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak merupakan fenomena yang sering terjadi dan dapat memicu berbagai masalah. Dalam konteks hukum Islam, intervensi ini diperbolehkan dalam situasi tertentu, terutama saat terjadi keretakan atau konflik (*shiqaq*) dalam rumah tangga. Dalam hal ini, orang tua berperan sebagai juru damai (*hakam*) yang bertujuan untuk memulihkan keharmonisan. Namun, hukum positif cenderung melarang intervensi tersebut, menyatakan bahwa setelah anak menikah, orang tua tidak lagi memiliki kewajiban untuk campur tangan dalam kehidupan mereka. Intervensi orang tua dapat berakibat positif maupun negatif.

Di satu sisi, dukungan dari orang tua dapat membantu anak menghadapi masalah dalam rumah tangga. Namun, jika intervensi dilakukan secara berlebihan, hal ini bisa menyebabkan ketidak harmonisan antara pasangan suami istri dan bahkan berujung pada perceraian. Misalnya, desakan orang tua agar anak segera memiliki momongan dapat menciptakan tekanan psikologis yang besar, menyebabkan stres dan konflik dalam hubungan suami istri. Dari sudut pandang hukum Islam, intervensi orang tua hanya dibenarkan saat ada *shiqaq*.

Dalam kondisi normal, orang tua sebaiknya memberikan bimbingan dan nasihat tanpa mencampuri urusan rumah tangga anak secara langsung. Sebaliknya, hukum positif mengatur bahwa setelah anak menikah, orang tua tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam kehidupan mereka. Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak adalah isu kompleks yang memerlukan pendekatan hati-hati. Meskipun niat orang tua umumnya baik, campur tangan yang tidak tepat dapat merusak hubungan dalam keluarga. Oleh karena itu, penting bagi orang

tua untuk memahami batasan intervensi mereka agar tidak mengganggu otonomi dan keharmonisan rumah tangga anak mereka.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang mengkaji intervensi orang tua dalam rumah tangga anak. Metode studi pustaka digunakan, dengan data sekunder dari sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadist, serta literatur lain.

Pengumpulan data meliputi identifikasi referensi, organisasi data sesuai kategori seperti konsep intervensi orang tua dan masalah mursalah, serta analisis dengan content analysis menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Validitas data dijamin melalui cross-check dan perbandingan referensi. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi teoritis dalam memahami hukum keluarga dari perspektif normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Intervensi Orang Tua Kajian Imam Mazhab

Berdasarkan dalil Al- Qur'an surah An-Nisa ayat 35 sebagai berikut.

وَإِنْ خَفِنْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِمَا إِنْ يُرِيدَا اصْنَالًا حُبُّ قُوَّةٍ  
اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْمًا خَيْرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal”.<sup>1</sup>

Berdasarkan ayat di atas jika dikaitkan dalam masalah intervensi orang tua, kebolehan untuk menjadi hakam atau keluarga khusus yang dimana di dalam rumah tangga anak jika terjadi syiqaq (perselisihan) maka orang tua hanya sebagai penengah jika terjadi suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan antara suami dan istri. Islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai intervensi orang tua ini. Tapi karena Islam bersifat fleksibel maka ayat

<sup>1</sup> An-Nisa (4): 35

diatas dapat menjadi acuan pedoman bahwa orang tua adalah penengah dan tidak boleh memprovokasi anak untuk mengambil keputusan yang dapat merugikan keluarga anak.<sup>2</sup>

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, bahwa mereka memiliki cara yang berbeda dalam menggunakan mashlahah mursalah dalam proses ijtihad. Dalam masalah intervensi orang tua terhadap urusan rumah tangga anak Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa Maslahah Mursalah dalam kajian bisa menerapkan qiyas dan istihsan dengan konsep hajjiyah (Kebutuhan Sekunder) maksudnya yaitu dengan ikut campur orang tua maka persoalan dapat diselesaikan dengan adil, jika menggunakan metode qiyas bisa menghasilkan ijtihad hukum yang tidak adil sebab suatu keadaan atau peristiwa yang berbeda. Maka dari itu, jika kajian ini menggunakan metode istihsan dapat mencapai hasil yang lebih baik bagi kemashlahatan keluarga. Hukum asal dalam penggunaan metode qiyas yang berkaitan dengan masalah intervensi orang tua adalah mubah sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadits berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَإِلِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْهُ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْهُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhу, Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>3</sup>

### **Imam Abu Hanifah**

Mazhab Hanafi mengakui al-mashlahah sebagai salah satu sumber hukum, tetapi penggunaannya tidak seintensif Mazhab Maliki. Al-mashlahah digunakan dengan lebih hati-

<sup>2</sup> Nurrohmatul and Rosyidah, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

<sup>3</sup> Abdulllah ibn Umar, hadis riwayat Bukhari, dalam *Sahih al-Bukhari*, Kitab *al-Imarah*, hadis Nomor. 7138, jilid 9, hlm. 100

---

hati dan biasanya dalam konteks qiyas (analogi) atau istihsan (preferensi hukum). Istihsan, menurut Imam Abu Hanifah, adalah metode untuk mencapai kemaslahatan dengan mempertimbangkan keadilan dan kebutuhan masyarakat, yang mungkin memerlukan penyimpangan dari analogi yang kaku.

Maka dari itu, Imam Abu Hanifah lebih menekankan kepada metode ijtihad hukum istihsan karena Orang tua hanya memiliki hak untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada anak-anak mereka, termasuk dalam urusan rumah tangga.

### **Imam Syafi'i**

Menurutnya, dalam penetapan metode ijtihad yang berkenaan dengan intervensi orang tua terhadap urusan rumah tangga anak langsung merujuk kepada nash Al-Qur'an. Sebab mashlahah mursalah menurutnya tidak dapat digunakan sebagai sumber hukum yang independen tapi juga tidak menolaknya secara mutlak apabila ada nash Al-Qur'an atau hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut demi kemashlahatan. Sebagaimana yang tertulis dalil Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa ketika terdapat masalah dalam rumah tangga maka utuslah seorang penengah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini juga termasuk ke dalam pendapat Imam Syafi'i mengenai metode ijtihad dengan menggunakan mashlahah mursalah.

Jadi, seharusnya apabila orang tua menjadi penengah dalam urusan rumah tangga anak yang sedang berselisih maka orang tua tidak boleh memihak dan harus memberikan nasihat yang berdampak positif dan tidak merugikan salah satu pihak baik suami maupun istri sebagaimana konsep mashlahah mursalah yang memberikan jalan keluar dalam setiap persamaahan demi kepentingan bersama, agar rumah tangga anak menjadi harmonis. sehingga kebutuhan hajjiyah terpenuhi yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam berumah tangga bagi anak.<sup>4</sup>

### **Imam Hambali**

Mazhab Hambali sangat menghargai prinsip mashlahah dalam pengambilan hukum, terutama jika sesuatu tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadits. Dalam konteks ini, jika intervensi orang tua mendatangkan kemaslahatan nyata (seperti mencegah

---

<sup>4</sup> Umar, "Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)."

---

kerusakan atau meningkatkan kebaikan dalam rumah tangga anak), hal ini dapat dianggap diperbolehkan.

Menurut Mazhab Hambali, intervensi orang tua terhadap urusan rumah tangga anak dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip mashlahah mursalah, yakni membawa manfaat nyata dan menghindarkan kerusakan yang lebih besar. Namun, intervensi tersebut harus dilakukan dengan batasan-batasan tertentu, seperti:

- 1) Tidak melanggar hak-hak pasangan suami-istri.
- 2) Tidak menyebabkan konflik yang lebih besar.

Berdasarkan niat yang tulus untuk menjaga keharmonisan keluarga.<sup>5</sup>

### **Mazhab Maliki**

Mashlahah mursalah, yang menjadi salah satu metode istinbat (penggalian hukum) utama dalam mazhab Maliki, memiliki peran penting dalam menentukan boleh tidaknya intervensi orang tua.

Menurut Imam Malik, intervensi orang tua dibatasi oleh beberapa prinsip berikut:

- 1) Hukum Suami sebagai Pemimpin Keluarga: Dalam mazhab Maliki, suami memiliki tanggung jawab utama sebagai pemimpin rumah tangga. Orang tua tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga anak kecuali dalam hal-hal yang melanggar syariat.
- 2) Kebebasan Anak dalam Mengelola Rumah Tangga: Setelah menikah, anak memiliki hak penuh untuk mengelola rumah tangganya tanpa campur tangan yang berlebihan dari orang tua.
- 3) Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Intervensi yang merugikan salah satu pihak, baik suami maupun istri, dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariat.

Jika intervensi tidak membawa kemaslahatan atau malah menyebabkan kerusakan, maka hal ini dilarang dalam pandangan Imam Malik. Prinsip utama yang dipegang adalah menjaga keseimbangan antara hak orang tua untuk membimbing dan kedaulatan anak dalam rumah tangganya sendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Aminuddin, M. "Prinsip Mashlahah dalam Hukum Islam Perspektif Mazhab Hambali." *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 7, no. 1, 2019, hlm. 45–58.

<sup>6</sup> Ismail, F. "Konsep Mashlahah Mursalah dalam Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, vol. 12, no. 2, 2020, hlm. 89–104.

**KESIMPULAN**

Dari uraian dan analisis yang telah penulis paparkan mengenai Intervensi orang tua terhadap urusan rumah tangga anak ditinjau dari perspektif mashlahah mursalah maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil penelitian tersebut yaitu sebagai berikut :

Imam Abu Hanifah menggunakan istihsan untuk menghasilkan hukum yang lebih adil dalam masalah rumah tangga, sedangkan Imam Syafi'i mengutamakan rujukan langsung pada Al-Qur'an, seperti An-Nisa ayat 35 dan An-Nur ayat 32, tanpa menerima mashlahah mursalah sebagai sumber hukum independen. Mazhab Hambali dan Maliki mengakui mashlahah dalam intervensi orang tua, tetapi dengan syarat menjaga hak-hak pasangan, menghindari konflik, dan membawa manfaat nyata. Hambali lebih menekankan batasan intervensi, sementara Maliki mengutamakan kebebasan anak dalam rumah tangga.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an Kemenag

Abdullah ibn Umar, Hadis riwayat Bukhari, dalam Sahih al-Bukhari, Kitab al-Imarah, Hadis No. 7138, jilid 9, (Bukhari: Makkah).

Ahmad Fathony dan Nur Faizah, Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi, (Ilmu Pendidikan Islam: Jakarta, 2018).

Ahmad Sainul, Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam, (Al-Maqosid: Jakarta, 2021).

Hamid Pangoliu, Family of Samawa in the Concept of Islamic Marriage, (Pemikiran Hukum Islam: Jakarta, 2017).

Mawardi, dkk, IAD-ISD-IBD, (CV Pustaka Setia: Bandung, 2000).

Mohammad Fauzil Adhim, Mencapai Pernikahan Barokah, (Mitra Pustaka: Yogyakarta, 2012).

Muhammad Iqbal dan Kisma Fawzea, Psikologi Pasangan, (Gema Insani: Jakarta, 2020).

Nurrohmatul dan Rosyidah, Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, (Penelitian: Jakarta).

Wahdatur Rike U.M, Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember, (Penelitian Fakultas Syari'ah: Jember, 2020).